

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEODMAN PENGGUNAAN
PENGERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FAHRIHAMZAH AKBAR
1810111090

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Hengki Andora,S.H., M.H

Dr. Anton Rosari,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 15/PK-VII/IV/2023

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PENGERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA**

*Fahrihamzah Akbar, 1810111090, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 2023, 86 Halaman.*

ABSTRAK

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala (SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022) yang dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah demi memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat. Apabila ditinjau secara yuridis, kedudukan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 sebenarnya tidak lagi bisa dikualifisir sebagai peraturan perundang-undangan (sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2011), melainkan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk diskresi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sebagai bagian dari Pemerintahan yang sah. Maka penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah kedudukan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimanakah kekuatan hukum pengaturan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 serta bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pelengkap. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kedudukan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 dalam sistem hukum Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan melainkan suatu bentuk peraturan kebijakan. Namun, kedudukannya adalah sah di mata hukum karena sudah sesuai dengan pedoman pembentukan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat secara internal (bukan eksternal) serta dikarenakan sifatnya yang berupa pemberitahuan mendesak dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan maka SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 tidak memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya karena bukan merupakan norma hukum yang dapat melahirkan sanksi hukum.

Kata Kunci: *SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022, diskresi, Peraturan Kebijakan.*